



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBEBASAN TAGIHAN ATAS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA DALAM PENYELENGGARAAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA COVID-19 DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penyerahan hibah Barang Milik Negara berupa 3 (tiga) Twin Blok Rumah Susun Sederhana Sewa yang terletak di Jalan Randu Agung Nomor 32 Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-409/MK.6/2019 dan Nomor S-426/MK.6/2019 serta beberapa ketentuan dalam Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 600/BA/DC/2019 dan 600.1/BA/DC/2019, maka tanggungjawab dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dimaksud menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar dalam koridor pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf p Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Rumah Susun Sederhana Sewa yang terletak di Jalan Randu Agung Nomor 32 Kota Blitar diperuntukkan bagi kepentingan umum terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah

dalam bentuk sewa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi;

- c. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Keputusan Walikota Nomor 188/156/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar, maka masyarakat berpenghasilan rendah yang telah menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang terletak di Jalan Randu Agung Nomor 32 Kota Blitar menjadi sangat rentan terhadap terjadinya resiko sosial untuk itu perlu mendapatkan perlindungan sosial sesuai kemampuan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembebasan Tagihan Atas Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Penyelenggaraan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN TAGIHAN ATAS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENYELENGGARAAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 DI KOTA BLITAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar
5. Dinas Perumahan Rakyat atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan bidang perumahan rakyat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan bidang perumahan rakyat selaku pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sewa Sederhana yang selanjutnya disebut UPTD Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat yang mempunyai kewenangan pengelolaan Rusunawa.

8. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
9. Penghuni rusunawa yang selanjutnya disebut penghuni adalah warga Kota Blitar yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa rusunawa dengan pengelola.
10. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa rusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
12. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia
13. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pekerja Migran dengan adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia
14. Penduduk pendatang ke Kota Blitar yang selanjutnya disebut pendatang adalah penduduk yang baru menetap dan/atau akan menetap atau baru pindah dari daerah lain untuk menetap dan tinggal di dalam wilayah administrasi Kota Blitar
15. Pemudik ke Kota Blitar yang selanjutnya disebut pemudik adalah orang dari perantauan/ pekerja migran yang melakukan kegiatan atau aktifitas yang identik dengan tradisi tahunan menjelang hari raya besar keagamaan untuk pulang ke kampung halaman dalam wilayah administrasi Kota Blitar

16. Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gugustugas adalah Gugustugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor 188/165/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188/139/HK/410.010.2/2020 tentang Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah

Pasal 2

Dengan peraturan ini Pemerintah Daerah memberikan pembebasan tagihan kepada penghuni atas pemanfaatan rusunawa dalam penyelenggaraan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar

Pasal 3

- (1) Pembebasan Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
- a. Pembebasan atas Tagihan Sewa Hunian sesuai tarif sewa yang ditetapkan;
 - b. Pembebasan atas Tagihan Pemakaian fasilitas Air yang disediakan dalam lingkungan Rusunawa; dan
 - c. Pembebasan atas Tagihan pemakaian fasilitas Listrik yang disediakan dalam lingkungan Rusunawa
- (2) Pembebasan Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Pasal 3, maka Kepala Dinas berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu Kepala UPTD Rusunawa
- (3) Kepala UPTD Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
- a. Menyusun dan menyampaikan data seluruh penghuni Rusunawa;
 - b. Menyusun dan menyampaikan data sarana prasarana Rusunawa;
 - c. Melaporkan kedatangan Pekerja Migran, pendatang, pemudik dilingkungan Rusunawa yang dimungkinkan terjadi;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan Rusunawa pada saat pelaksanaan dan setelah berakhirnya pemberian

pembebasan atas Pemanfaatan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas juga berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi kepada Gugustugas berkenaan dengan upaya penanggulangan dan penanganan Bencana Covid-19
- (2) Kewajiban untuk melaksanakan koordinasi kepada Gugustugas berkenaan dengan upaya penanggulangan dan penanganan Bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika ada kedatangan Pekerja Migran, pendatang, dan pemudik dilingkungan Rusunawa

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 30 April 2020
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 29
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Ttd.

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008